



**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Maret 2023/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RADEN ERSNATHAN BUDI PRASETYA
2. Jabatan : KEPALA JURUSAN DESAIN
3. NHK : 898698

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 415.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/19 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 3 m2/0.6 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 215.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 102.500.000

1. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 12.500.000
2. MOTOR, HONDA NEW VARIO 150 CC Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
3. MOBIL, SUZUKI KARIMUN WAGON GL Tahun 2016, LAINNYA Rp. 70.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 4.400.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.814.175

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 524.714.175

III. HUTANG Rp. 215.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 309.714.175

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.